



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Laskar Wanita Mentarjo Komplek Perkantoran Gunung Gare Pagar Alam

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

**TIM PELAKSANAAN KEGIATAN PERENCANAAN DAN PENGAWASAN EKONOMI
MIKRO KECIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2021**

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dalam melaksanakan kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil yang ada di Kota Pagar Alam maka perlu dibentuk Tim Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;

b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);

5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021, dengan susunan tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan pelaksanaan kegiatan;
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan;
3. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
4. Membuat buku hasil pelaksanaan pengawasan kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196607121986031001

Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam

Nomor : 22 Tahun 2021

Tentang : Tim Pelaksanaan Kegiatan
Perencanaan dan Pengawasan
Ekonomi Mikro Kecil di Lingkungan
Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun
Anggaran 2021

Tanggal : 2 MARET 2021

SUSUNAN TIM PELAKSANAAN KEGIATAN PERENCANAAN DAN PENGAWASAN
EKONOMI MIKRO KECIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2021

- 1 Pengarah : Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
- 2 Ketua : Kepala Subbagian Perekonomian dan Sumber Daya Air
Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
- 3 Anggota :
 1. Kepala Subbagian Program dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
 2. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat
Daerah Kota Pagar Alam;
 3. Pelaksana Bagian Perekonomian dan Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
 4. Pelaksana Bagian Perekonomian dan Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
 5. Pelaksana Bagian Perekonomian dan Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196607121986031001